



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

STELLA NADIA HAMID, bertempat tinggal di Botton Kopen No. 7 RT 001/RW 007 Kel. Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada M. Hassan Latief, S.H., M.H., Nurtati, S.H. dan Wawan Kurniawan, S.H., Advokat pada kantor M. Hassan Latief, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Skylight Plaza (Lantai 2) Jalan Tentara Pelajar No. 7 Kota Magelang dengan menggunakan domisili elektronik berupa email hasanlatief.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 3 Januari 2023 dengan No. Register :4/S.K/I/2023/PN.MGG., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PETRA ARGAHASI, bertempat tinggal di Jl. Anggrek II/5 A RT 004/RW 003 Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan segala bukti-bukti yang diajukan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg



- 1) Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat sekitar awal tahun 2014 karena merupakan teman satu gereja.
- 2) Bahwa pengenalan tersebut membuat Tergugat menaruh hati kepada Penggugat, meski pada mulanya hanya sebagai teman biasa.
- 3) Bahwa setidaknya-tidaknya pada sekitar akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat terlibat dalam percakapan dan pembahasan dimana Tergugat mengungkapkan isi hatinya bahwa tergugat berniat secara sungguh-sungguh untuk menjalin hubungan asmara dengan Penggugat.
- 4) Bahwa hubungan asmara tersebut berlanjut hingga beberapa tahun, Penggugat dan tergugat sudah saling mencintai dan terlibat dalam hubungan yang lebih jauh, dalam arti melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. Bahwa rayuan Penggugat yang tidak akan meninggalkan dan menjadi pria yang bertanggungjawab dan diucapkan beberapa kali, sehingga Penggugat terbuai dengan rayuan tersebut.
- 5) Bahwa karena baiknya hubungan tersebut, Penggugat ditawarkan untuk bekerja di OPTIK milik Tergugat di daerah Karet menjadi penjaga toko dari awal 2020 dan berakhir sekitar Mei 2020
- 6) Bahwa semenjak Penggugat bekerja di OPTIK milik Tergugat, Tergugat seringkali menyuruh Penggugat untuk menginap di OPTIK tersebut dan tentunya untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu juga sering melakukannya di hotel maupun rumah Penggugat.
- 7) Bahwa hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat juga tidak selalu berjalan mulus seringkali mengalami cek cok dan mengakibatkan “putus nyambung”, apalagi ternyata hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat dikarenakan Penggugat bukan merupakan keturunan satu rumpun, dan karenanya seringkali Tergugat dijodohkan dengan wanita lain yang akhirnya membuat Penggugat sakit hati dan merasa lelah untuk melanjutkan hubungan yang tidak jelas arah kedepannya.
- 8) Bahwa ternyata ketika mereka sudah putus untuk yang terakhir kalinya sekitar pada tanggal 26 Juni 2022 Tergugat menyatakan bahwa dia tidak bisa putus dari Penggugat dan mengatakan janji-janji manisnya akan serius dan menikahi Penggugat. Akhirnya Tergugat datang ke rumah Penggugat dimana Penggugat tinggal bersama Omany dan ketika itu Omany sudah tertidur. Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan seksual lagi.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa akibat hubungan seksual tersebut menyebabkan Penggugat hamil dan dibuktikan melalui tes kehamilan pada tanggal 27 Juli 2022, kemudian pada malam harinya Penggugat bertemu dengan Tergugat untuk memberitahu bahwa Penggugat saat ini telah hamil anaknya. Namun Tergugat meminta sekali lagi untuk melakukan test kehamilan dan terbukti memang hasil test kehamilan itu sama dengan hasil test sebelumnya.
- 10) Bahwa setelah mengetahui kehamilan Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah selama proses kehamilan tersebut mulai dari ditawarkannya Penggugat untuk menyewa kost agar kehamilannya tidak diketahui orang banyak, biaya kontrol ke dokter, dan kebutuhan lainnya selama kehamilan.
- 11) Bahwa ternyata dibalik itu semua Tergugat diketahui seringkali berbohong kepada Penggugat dan berhubungan dengan wanita lain yang diketahui merupakan wanita pilihan orangtuanya dan akan dijodohkan.
- 12) Bahwa Penggugat mengalami syok saat mengetahui bahwa Tergugat menyatakan akan dijodohkan oleh kedua orangtuanya apalagi dalam posisi Penggugat sedang hamil anak dari Tergugat.
- 13) Bahwa setelah itu, Tergugat menunjukkan gelagat yang tidak baik, terbukti adanya ancaman untuk segera menggugurkan kandungan pada diri Penggugat maupun ancaman untuk melakukan tes DNA berharap itu bukan anak kandungnya, dan mulai menghindari Penggugat, baik melalui telpon maupun pertemuan.
- 14) Bahwa selanjutnya, kehamilan tersebut diketahui pihak keluarga Penggugat, sehingga keluarga Penggugat menyatakan l'tikad baik dengan memanggil tergugat untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi.
- 15) Bahwa sekiranya pada tanggal 21 September 2022 Tergugat datang ke kediaman keluarga penggugat untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi.
- 16) Bahwa dari pertemuan tersebut, Tergugat masih menyatakan akan bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat.
- 17) Bahwa setelah pertemuan tersebut, gelagat tidak baik ditunjukkan oleh Tergugat baik berupa ancaman maupun pelaporan atas pencemaran nama baik, jika Penggugat dan keluarganya masih menanyakan pertanggung-jawaban Tergugat. Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah untuk biaya kontrol ke dokter kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2022..
- 18) Bahwa ibunda Penggugat, beritikad baik dengan menghubungi petugas dari desa untuk memediasi proses pertemuan dengan kedua orangtua Tergugat.
- 19) Bahwa proses mediasi tersebut mengalami kebuntuan, dan kedua orangtua Tergugat tidak memberikan itikad baik agar permasalahan menemui titik

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang, akan tetapi ancaman atas pencemaran nama baik terus dilontarkan selama proses mediasi tersebut.

- 20) Bahwa selanjutnya, untuk mencari jalan keluar dari segala kepedihan, kehancuran hati dan perasaan, serta kesusahan selama proses kehamilan yang kian membesar, tanggal 3 Oktober 2022 Penggugat masih mencari jalan kekeluargaan, hingga Penggugat meminta bantuan dengan melapor ke WCC (Woman Crisis Center) Kota Magelang untuk memediasi agar hubungan baik tersebut bisa dibicarakan dengan baik.
- 21) Bahwa semua proses mediasi yang dilakukan berbagai pihak, selalu terbentur oleh tidak adanya itikad baik dari keluarga tergugat, dan proses kesepakatan terbentur ketika Tergugat hanya diwakili oleh Pengacaranya ketika proses mediasi berlangsung.
- 22) Bahwa pihak dari WCC (Woman Crisis Center) serta pihak Gereja bermaksud akan melakukan pemanggilan-pemanggilan untuk proses mediasi, tapi semuanya Nihil dan pihak keluarga tergugat tidak mengindahkannya.
- 23) Bahwa menurut kaidah Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah agung Nomor 3191 K/PDT/1984 tertanggal 8 februari 1986 dan putusan Mahkamah agung Nomor 3277 K/PDT/200 tertanggal 18 Juli 2003, perbuatan tergugat yang tidak memenuhi janji untuk bertanggungjawab dan melakukan pernikahan dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga disebut sebagai perbuatan melawan hukum dan berakibat merugikan Penggugat dan keluarganya selama di masyarakat dan di gereja, karena penggugat mengalami cibiran sebagai perempuan yang tidak baik, sehingga harus menanggung malu terhadap keluarga, masyarakat dan teman-teman dekat penggugat hingga gugatan ini dilayangkan.
- 24) Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi janji untuk mengawini dan bertanggungjawab, penggugat menuntut agar Tergugat bertanggungjawab dan memulihkan nama baik keluarga Penggugat dengan menikahi Penggugat secara resmi melalui lembaga pernikahan negara dan melalui gereja.
- 25) Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat dan tidak bertanggungjawab tersebut maka Penggugat menjadi sangat dirugikan baik moral maupun materiil yang jika diperhitungkan setidaknya adalah berupa :
Kerugian materiil :
Biaya pengobatan dan kontrol kesehatan serta kebutuhan Ibu selama hamil semenjak bulan Oktober 2022 hingga masa kelahiran nantinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan pada bulan Maret 2023 (6 bulan) yang jika dirata-rata tiap bulannya adalah Rp. 3.000.000,- Jika diperhitungkan menjadi Rp. 18.000.000

Biaya persalinan caesar yang jika diperhitungkan sebesar Rp. 15.000.000, Penggugat memilih persalinan secara caesar dikarenakan memiliki mata minus cukup tinggi, yang memungkinkan untuk melahirkan secara caesar.

Biaya perawatan anak hingga dewasa sekiranya menurut hukum adalah umur 18 tahun Rp. 5.000.000 / bulan sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut: Rp. 5.000.000 x 12 x 18 = 1=Rp. 1.080.000.000

Kerugian Moril :

Tergugat dan keluarganya telah menghina serta merendahkan martabat perempuan dan menelantarkan Penggugat yang jika diperhitungkan kerugian moril yang diderita adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Demikian jika diperhitungkan maka jumlah kerugian materiil maupun moril yang dialami oleh Penggugat setidaknya adalah sebesar Rp. 2.080.000.000 (dua milyar delapan puluh juta rupiah)

- 26) Bahwa untuk menjamin gugatan ini mohon diletakkan Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.
- 27) Bahwa berdasarkan hal diatas, Penggugat hendak menuntut hak-haknya ke majelis hakim Pengadilan Negeri Magelang.
- 28) Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;
- 29) Bahwa para Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya. Oleh karenanya Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri kota Magelang agar dapat meraih keadilan ;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan hukum, karena tergugat tidak memperdulikan penggugat, dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.'

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat yang jika diperhitungkan adalah sebesar Rp. 2.080.000.000 (dua milyar delapan puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk menikahi Penggugat secara resmi melalui lembaga pernikahan negara dan gereja.
5. Menghukum Tergugat dan memerintahkan pihak keluarga tergugat untuk memberikan pengumuman resmi kepada pihak gereja dan didepan jemaat, bahwa Penggugat dan tergugat saling mengasihi dan mencintai dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dan secara gereja.
6. Menyatakan hukum kepada Tergugat untuk mengakui anak Penggugat yang akan lahir akibat dari perbuatan Penggugat dan Tergugat adalah anak Tergugat, dan akan bertanggung jawab.
7. Menyatakan putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari tergugat (uit voorbaar bij voorraad)
8. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Subsider

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya bernama M. Hassan Latief, S.H., M.H., dan Wawan Kurniawan, S.H. menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak dataing menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Januari 2023 , 10 Januari 2023 serta 17 Januari 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat dipersidangan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Stella Nadia Hamid No NIK 3371025907970004 tanggal 17 April 2015, diberi tanda bukti (P - 1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 3371030111083452 atas nama kepala keluarga Sarah Amelia Johannes tanggal 22 Agustus 2011, diberi tanda bukti (P - 2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Kehilang Pemulihan Indonesia Nomor 001/KPI/AT/SR/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti (P - 3);
4. Fotocopy print out rekening Koran dari bank BCA atas nama Stella Nadia Hamid, diberi tanda bukti (P - 4);
5. Fotocopy print out percakapan dari Whatsapp Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti (P - 5);
6. Fotocopy foto kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti (P - 6);
7. Fotocopy Kwitansi dari Rumah Sakit JIH dan hasil pemeriksaan kehamilan tanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda bukti (P - 7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Tindak Lanjut Aduan Nomor 001/P2TP2A/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti (P - 8);
9. Fotocopy Surat undangan dari Lurah Kemirirejo Nomor : 005/562/523 kepada Petra Argahasi, diberi tanda bukti (P - 9);
10. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 3 Agustus 2010 Nomor 42/Pdt.G/2009/PN.Mkd, diberi tanda bukti (P - 10);

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya. Sedangkan Bukti P-10 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Punjul Heri Purnomo ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan tetangga saksi, sedangkan Tergugat merupakan pemilik optik tempat saksi pernah membeli kacamata yaitu Optik Hodi, dimana Penggugat berstatus sebagai karyawan di Optik tersebut ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pacaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berdua, dimana saksi sering melihat Penggugat di jemput oleh Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat di jemput Tergugat pada malam hari sekitar jam 10-11 malam karena ketika itu saksi sedang duduk di pinggir jalan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pulang malam dan kadang pulang pagi dan diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi bersama diketahui oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pergi kemana atau apa saja yang mereka lakukan .
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait Penggugat yang pernah mendekati keluarga Tergugat untuk membicarakan masalah Penggugat untuk minta pertanggungjawaban kepada Tergugat yang telah menghamili Penggugat, namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi mengetahui kabar Penggugat hamil dari orang tuanya;
- Bahwa orang tuanya Penggugat tidak pernah cerita kalau Penggugat dan Tergugat punya hubungan khusus dan mereka mau menikah ;
- Bahwa status Penggugat belum menikah , sedangkan status Tergugat saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 berupa foto-foto Penggugat dan Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Baby Mutiara Dewinta;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara ini terkait Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat yang telah menghamili Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman main dari SMP dan SMA . Selain itu , saksi juga mengenal Tergugat sebagai pacarnya Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat belum menikah sampai dengan sekarang ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat bekerja di Optik Hodi yang merupakan milik Tergugat sejak tahun 2020 ;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mengantarkan Penggugat ke Optik Hodi dengan alasan untuk mengecek stock kacamata di awal tahun 2020 pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa pada malam itu, saksi hanya mengantar Penggugat, sedangkan untuk pulanginya menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat naik aplikasi transportasi online dan tidak menginap di Optik tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, saksi pernah mengantar Penggugat untuk pemeriksaan hamil ke Rumah Sakit Jogja Internasional Hospital (RS JIH) untuk USG, dimana ketika dimobil saksi menanyakan kepada Penggugat mengenai apa yang sedang dialami oleh Penggugat. Bahwa ketika itu Penggugat mengaku sedang hamil anak dari Tergugat dan Tergugat mau bertanggungjawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai Penggugat pemeriksaan di Rumah Sakit Jogja Internasional Hospital (RS JIH) yang pertama adalah Tergugat. Sedangkan saksi tidak mengetahui untuk biaya pemeriksaan USG Penggugat di bulan selanjutnya;
- Bahwa saksi pernah di chat WA oleh Tergugat dan saksi menanyakan kepada Tergugat “ *mau nikah sama Penggugat atau bagaimana?*” dan di jawab Tergugat “ *kalau untuk nikah belum karena tergugat masih mau ngobrol dulu sama orang tuanya*”. Namun ketika itu, Tergugat mengatakan itikad baik untuk bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat, meskipun belum bisa menikahi Penggugat ;
- Bahwa kemudian pada bulan ketiga dari pemeriksaan USG Penggugat, Tergugat mengirinkan chat WA kepada saksi untuk bertemu dengan saksi dan menjelaskan sesuatu . Namun ketika pertemuan itu, Terdakwa tidak menjelaskan sesuatu tetapi malah mengenalkan perempuan lain kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian, saksi bertemu dengan Tergugat, dimana ketika itu Tergugat bersama kakaknya dan mengatakan bahwa Tergugat dijemput oleh Penggugat dan tidak percaya kalau anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak dari Tergugat ;
- Bahwa kemudian dari pihak Penggugat berusaha mendatangi keluarga Tergugat agar Tergugat bertanggungjawab. Namun Tergugat tetap tidak mau bertanggungjawab dan meminta dilakukan tes DNA;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya respon dari pihak Penggugat dengan adanya permintaan dari Tergugat untuk dilakukan tes DNA adalah Penggugat menyanggapi untuk tes DNA setelah lahiran anak Penggugat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain keluarga dari pihak gereja berusaha menjembatani permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun pihak Tergugat tidak datang ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 berupa KTP Penggugat, P-2 berupa Kartu Keluarga Penggugat, P-6 berupa Foto Penggugat dan Tergugat, serta P-7 berupa kwitansi pembayaran USG di JIH dan hasil foto USG kehamilan Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Trio Santoso ;

Di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara ini terkait Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat yang telah menghamili Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat setelah yang bersangkutan melapor ke WCC (Women Crisis Center) sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya Penggugat datang bersama orang tuanya melaporkan kalau Tergugat telah menghamili Penggugat dan mohon WCC (Women Crisis Center) bisa membantu untuk dimediasi;
- Bahwa yang dilakukan oleh WCC (Women Crisis Center) telah memanggil pihak Tergugat dua kali tetapi yang bersangkutan tidak datang, kemudian WCC (Women Crisis Center) memanggil saksi sebagai kerohanian Protestan untuk memanggil Tergugat agar memediasi yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Tergugat melalui surat, namun Tergugat tidak datang dan tidak memberi alasan mengapa tidak datang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan pihak keluarga Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dimana dalam hal melakukan mediasi yang pertama ketemu dengan Pendeta Tergugat bertanggungjawab untuk menikahi Penggugat. Selanjutnya untuk mediasi yang kedua, pilihannya Tergugat tidak perlu menikahi Penggugat, namun Tergugat tetap bertanggungjawab terhadap proses kehamilan, kelahiran dan perkembangan anak tersebut setelah lahir ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan dari pihak Tergugat yang diwakili oleh kakak Tergugat yang bernama Ria, dimana terhadap mediasi pertama jawaban dari Kakak Tergugat tersebut *“Bahwa pihak Tergugat akan menafkahi atau membiayai Penggugat dari hamil sampai melahirkan, tetapi jika untuk pernikahan Tergugat belum bisa menjanjikan”* . Selanjutnya tanggapan keluarga Tergugat pada mediasi yang kedua terkait nafkah kepada Penggugat, adalah *“Keluarga Tergugat merasa keberatan untuk menafkahi Penggugat dan tidak yakin bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak dari Tergugat”* ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Pendeta dari Gereja Tergugat Namun Pendeta Tergugat menyatakan tidak bisa meneruskan mediasi karena ada batasan dari keluarga kalau Pendeta tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga mereka, sehingga saksi tidak bisa bertemu dengan keluarga Tergugat untuk mediasi lebih lanjut;
- Bahwa pihak Gereja/Pendeta secara struktur Gereja ada tindakan, namun untuk menjembatani antara Penggugat dan Tergugat harus ijin dari pihak keluarga terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan Pendeta Tergugat merupakan besan dari keluarga Tergugat, sehingga Pendeta tersebut menarik diri untuk tidak ikut campur;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-8 berupa surat Permohonan meminta bantuan kepada WCC (Women Crisis Center) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghamili Penggugat, kemudian Tergugat tidak mau

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut sehingga telah merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah sama dengan substansi kesimpulan Penggugat pada tanggal 21 Februari 2023, sehingga pertimbangan terhadap kesimpulan Penggugat tersebut akan sekaligus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara substansi dan sistematis bersama-sama dengan pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk datang menghadap ataupun memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat. Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat sudah seharusnya dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian perkara aquo berlaku ketentuan Pasal 163 HIR mengenai asas *"siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya"* . Sehingga meskipun dalil gugatan Penggugat, tidak ada tanggapan dari Tergugat, namun dalam perkara aquo, Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, terkait *apakah benar Tergugat melakukan perbuatan menghamili Penggugat?* Kemudian perlu juga dibuktikan *apakah perbuatan Tergugat tidak bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ?* ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dengan rincian alat bukti surat P-1 tentang KTP (Kartu Tanda Penduduk)) atas nama Stella Nadia Hamid No NIK 3371025907970004 tanggal 17 April 2015, bukti Kartu Keluarga No 3371030111083452 atas nama kepala keluarga Sarah Amelia Johannes tanggal 22 Agustus 2011, bukti yang diberi tanda P-2, kemudian bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Kehilangan Pemulihan Indonesia Nomor 001/KPI/AT/SR/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023, kemudian bukti P – 4 berupa print out rekening Koran dari bank BCA atas nama Stella Nadia Hamid, kemudian bukti P – 5 berupa print out percakapan dari Whatsapp Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya bukti P – 6 berupa foto kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian bukti P – 7 berupa Kwitansi dari RS.JIH dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan kehamilan tanggal 1 Agustus 2022, bukti P – 8 berupa Surat Keterangan Tindak Lanjut Aduan Nomor 001/P2TP2A/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023, bukti P – 9 berupa Surat undangan dari Lurah Kemirirejo Nomor : 005/562/523 kepada Petra Argahasi, dan bukti P -10 berupa fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 3 Agustus 2010 Nomor 42/Pdt.G/2009/PN.Mkd. Selain itu Penggugat dalam perkara aquo juga menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu bernama Punjul Heri Purnomo, Baby Mutiara Dewinta dan Trio Santoso ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan sesuai dengan hukum pembuktian (vide pasal 1866 B.W) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa P-1 yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Stella Nadia Hamid dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarah Amelia Johannes, menunjukkan bahwa identitas Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya telah bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan terkait kompetensi relatif yaitu pasal 118 HIR dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-8 berupa Surat Keterangan Tindak Lanjut Aduan Nomor 001/P2TP2A/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023 dan bukti P-9 berupa Surat undangan dari Lurah Kemirirejo Nomor : 005/562/523 kepada Petra Argahasi, serta adanya relaas panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Magelang dimana dalam relaas panggilan disebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Anggrek II/5 A Kemirirejo Magelang Tengah Kota Magelang dan dalam relaas panggilan juga dinyatakan bahwa jurusita telah bertemu dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak bersedia menandatangani relaas tersebut, sehingga nyata bahwa domisili Tergugat adalah di Kota Magelang, dengan demikian Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili gugatan aquo ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil gugatan, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat saling kenal ;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di optik Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpacaran ;
- Bahwa benar Penggugat hamil pada saat perkara ini berjalan ;
- Bahwa benar Penggugat belum menikah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendapati rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan terkait pokok permasalahan pada gugatan aquo tentang apakah benar Tergugat melakukan perbuatan menghamili Penggugat? dan apakah perbuatan Tergugat tidak bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pokok tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut mengganti rugi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996, menyebutkan:

“Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
- 2) Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- 3) Kesalahan dan Kelalaian, adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Hubungan Kausal, adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, edisi kedua, 1996, halaman 146-147, juga menyebutkan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai PMH (Perbuatan Melawan Hukum) adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada Kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yurisprudensi dan pendapat dari Sarjana Hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (i) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum; (ii) adanya kesalahan; (iii) adanya kerugian yang diderita; dan (iv) adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah ada perbuatan yang melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian dan ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;

Menimbang, bahwa di persidangan, berdasarkan bukti surat berupa bukti P-5 berupa print out percakapan dari Whatsapp Penggugat dengan Tergugat, bukti P-6 berupa foto kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Punjul Heri Purnomo dan Baby Mutiara Dewinta yang bersesuaian di persidangan, dimana diketahui hubungan yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan asmara atau pacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa bukti P-4 berupa print out rekening Koran dari bank BCA atas nama Stella Nadia Hamid, bukti P-7 berupa Kwitansi dari Rumah Sakit JIH dan hasil pemeriksaan kehamilan tanggal 1 Agustus 2022 serta keterangan saksi Baby Mutiara

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewinta yang bersesuaian di persidangan, dimana diketahui Penggugat hamil dan telah memeriksakan kehamilannya di Rumah Sakit Jogja Internasional Hospital (RS JIH). Bahwa pembiayaan pemeriksaan kehamilan Penggugat tersebut ditanggung oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kehilatan Pemulihan Indonesia Nomor 001/KPI/AT/SR/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023, bukti P-8 Surat Keterangan Tindak Lanjut Aduan Nomor 001/P2TP2A/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023, bukti P-9 berupa Surat undangan dari Lurah Kemirirejo Nomor : 005/562/523 kepada Petra Argahasi (Tergugat) serta keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta dan Trio Santoso yang bersesuaian di persidangan, dimana diketahui Penggugat berusaha meminta pertanggungjawaban Tergugat atas kehamilan Penggugat. Namun sampai saat persidangan perkara aquo berlangsung, Tergugat tidak kunjung memberikan respon untuk bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat ;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta dan Trio Santoso yang saling bersesuaian di persidangan, diketahui bahwa Tergugat tidak bersedia bertanggungjawab karena ragu terkait apakah anak yang sedang dikandung oleh Penggugat merupakan anak dari Tergugat atau bukan, sehingga dari pihak Tergugat menghendaki untuk pemeriksaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) agar diketahui kebenaran asal usul terkait anak yang sedang dikandung Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait usulan dari pihak Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta, Penggugat menyanggupi untuk melakukan pemeriksaan tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) anak yang dikandungnya tersebut setelah lahir, dimana keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta bersesuaian dengan bukti P-10 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 3 Agustus 2010 Nomor 42/Pdt.G/2009/PN.Mkd, dimana pada putusan tersebut dalam memutus suatu perbuatan melawan hukum terkait menghamili seseorang harus diketahui hubungan biologis antara anak yang dilahirkan dengan orang yang diduga sebagai ayah dan atau ibu biologisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menilai untuk menjawab permasalahan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan menghamili

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana untuk mengetahui perbuatan menghamili tersebut salah satunya dengan dilaksanakannya tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) sesuai dengan usulan dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat. Sehingga nantinya akan diketahui apakah anak yang dikandung oleh Penggugat adalah benar anak Tergugat atau tidak ;

Menimbang, bahwa apabila nantinya terbukti anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak biologis dari Tergugat dari tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) tersebut, maka barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat apabila Tergugat tidak kunjung bertanggungjawab setelah diketahui hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak dari Tergugat. Sehingga oleh karena tes DNA (*Deoxyribo Nucleid Acid*) terhadap anak yang dikandung Penggugat tersebut akan dilakukan setelah anak yang dikandung Penggugat lahir, sedangkan gugatan aquo diajukan oleh Penggugat sebelum anak Penggugat lahir, maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan dalam perkara aquo masih prematur atau terlampau dini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena merupakan gugatan prematur, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pada pokoknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari : Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami : Dewi Kurniasari,SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, Johan Wahyu Hidayat,SH.MHum. dan Ratih Mannul Izzati,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : Selasa, tanggal 7 Maret 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua bersama Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Rumisih,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, SH.MHum.

Dewi Kurniasari,SH.

Ratih Mannul Izzati,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran perkara | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 240.000,00 |
| 4. Akta Penyerahan relas | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Penggandaan | : Rp. | 35.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgg